

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 285/X/DPMPSTSP/IOS/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)

Dasar :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Maros Nomor 89 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.

MEMUTUSKAN

Memberi Izin PKBM Kepada :

Nama Lembaga : PKBM TOMPOBULU
 Izin Lama : 420.6/1006/DISDIK
 NPSN : P2962149
 Akreditasi : -
 Alamat : DUSUN MASALE, KEL. DESA TOMPOBULU,
 KEC. TOMPOBULU, KAB. MAROS
 Penanggung Jawab : ANDI HENDRA ABAS, S.Pi
 Masa Berlaku Izin : 25 OKTOBER 2022
 Program Pelatihan Kegiatan : KEAKSARAAN, KESETARAAN, KURSUS,
 DAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT

Surat Izin Operasional Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini berlaku selama jangka waktu 3 (Tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir.



Maros, 25 Oktober 2019

KEPALA DINAS,

ANDI ROSMAN, S.Sos, MM

Pangkat : Pembina, Tk. I

Nip. 19721108 199202 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bupati Kabupaten Maros;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros
5. Bertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN TOMPOBULU
DESA TOMPOBULU**

Alamat : Dusun Masale, Desa Tompobulu, Kec. Tompobulu Kab. Maros Kode Pos 90553

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 11/TB/KTB/IV/2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
TOMPOBULU DESA TOMPOBULU KEC. TOMPOBULU KAB. MAROS**

- Menimbang** : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sangat dibutuhkan dalam rangka mempercepat penanggulangan dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan serta pemenuhan kebutuhan pendidikan luar sekolah, dan pembinaan keterampilan masyarakat pedesaan.
- b. Bahwa untuk memantapkan dan mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) secara efektif dan efisien, maka diperlukan Badan Pembinaan dan Pengurus PKBM.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud dari poin 'a' dan 'b' di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tompobulu selaku Pembina PKBM.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pembelajaran Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Pedoman Pengembangan Kelembagaan Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
4. Sasaran Pendidikan Luar Sekolah di Kecamatan Tompobulu khususnya di Desa Tompobulu cukup tinggi.
5. Saran dan usulan tokoh masyarakat Desa Tompobulu mengenali pentingnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Mengangkat/membentuk Dewan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang susunannya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tompobulu
Pada Tanggal : 5 April 2010

Kepala Desa Tompobulu



HAYARUDDIN MANGNGILA

Tembusan Kepada Yth :

1. Camat Tompobulu
2. Kepala Cab. Dinas Pendidikan Kec. Tompobulu
3. Kasubdin Diklusepora Dinas Pendidikan Kab. Maros
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Arsip